



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2019/PN Amp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

NI MADE SUGANDIANI, S.Pd, lahir di Karangasem pada tanggal 31 Desember 1963, NIK 5107045210630001, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) guru, alamat Banjar Dinas Tegallinggah, desa Tegallinggah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai

-----PEMOHON-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 91/Pdt.P/2019/PN Amp tanggal 4 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Nomor 91/Pdt.P/2019/PN Amp. Tanggal 4 Desember 2019 tentang penentuan hari sidang ; -----
3. Berkas permohonan Nomor 91/Pdt.P/2019/PN Amp atas nama pemohon NI MADE SUGANDIANI, S.Pd., tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ; -----
2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan;-----

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt. P/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon didepan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 4 Desember 2019 dibawah Register Nomor 91/Pdt.P/2019/PN Amp yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Pemohon telah membuat Paspor Republik Indonesia pada tanggal 18 Februari 2009, Nomor : S 795775, atas nama NI MADE SUGANDIANI, S.Pd. jenis kelamin Perempuan, dengan data tempat dan tanggal lahir Karangasem, 12 Oktober 1963, di Kantor Imigrasi Singaraja;
2. Bahwa ternyata telah terjadi kesalahan dalam pencantuman tanggal dan bulan kelahiran Pemohon ke dalam Paspor Nomor : S 795775, atas nama NI MADE SUGANDIANI, S.Pd., karena di dalam dokumen-dokumen lainnya seperti :
 - 1) Kutipan Akta Kelahiran No.: 5107-LT-27112019-0056, tanggal kelahiran Pemohon tercatat 31 Desember 1963;
 - 2) Kartu Keluarga No.: 5107040910090444, tanggal kelahiran Pemohon tercatat 31 Desember 1963;
 - 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan (NIK) No.: 5107045210630001, tanggal kelahiran Pemohon tercatat 31 Desember 1963;
 - 4) Dalam Ijasah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Bali, Kelahiran Pemohon tercatat di Karangasem, Tahun 1963. Tanpa tanggal dan bulan;
 - 5) Dalam Petikan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 823.4/489/BKD tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal kelahiran Pemohon tercatat dadalamnya tanggal 31 – 12 – 1963;
3. Bahwa untuk keseragaman data kelahiran Pemohon (NI MADE SUGANDIANI, S.Pd) dan untuk menghindari ketidak pastian, maka

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt. P/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq. Hakim yang menyidangkan agar menggugurkan tanggal dan bulan kelahiran yang tercantum dalam Paspor Nomor : S 795775, atas nama NI MADE SUGANDIANI, S.Pd. jenis kelamin Perempuan, dengan data tanggal lahir 12 Oktober 1963, di Kantor Imigrasi Singaraja dan mengganti dengan tanggal 31 Desember 1963;

4. Bahwa untuk kebenaran dan keseragaman data kelahiran kami, maka kami mohon kepada yang mulia Hakim persidangan memberi penetapan tanggal dan bulan kelahiran kami yaitu tanggal 31 Desember 1963;

Demikian Permohonan Penetapan ini kami ajukan, kepada yang mulya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq. Hakim yang menyidangkan, kami mohon agar berkenan untuk memeriksa, menyidangkan dan menetapkan sebagaimana permohonan kami di bawah ini adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan kami seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon (NI MADE SUGANDIANI, S.Pd.) adalah tanggal 31 Desember 1963;
3. Menggugurkan tanggal dan bulan kelahiran yang tercantum dalam Paspor Republik Indonesia pada tanggal 18 Februari 2009, Nomor : S 795775, atas nama NI MADE SUGANDIANI, S.Pd. yaitu tanggal dan bulan 12 Oktober 1963;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon Penetapan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap Permohonan Pemohon yang diajukan didepan persidangan tertanggal 3 Desember 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|------|------|-------|-------|----------|-----|
| 1 | Bukti P-1 | : | Foto | copy | Kartu | Tanda | Penduduk | NIK |
| Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt. P/2019/PN Amp | | | | | | | | |



- 5107045210630001 atas nama Ni Made Sugandiani, S.Pd. yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 2 Bukti P-2 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LT-27112019-0056 atas nama Ni Made Sugandiani, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 3 Bukti P-3 : Foto Copy Ijazah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Bali, atas nama Ni Made Sugandiani, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 4 Bukti P-4 : Foto copy Kartu Keluarga No. 5107040910090444, atas nama Dr. I Wayan Bagiarta, S.H., M.H., yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 5 Bukti P-5 : Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 823.4/489/BKD tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ni Made Sugandiani, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 6 Bukti P-6 : Foto Copy Paspor Republik Indonesia No. S 795775 atas nama Ni Made Sugandiani, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas dari bukti P-1, sampai dengan P-6 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini; ----

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I GUSTI KETUT RAKA GRANTIPALA , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Pemohon adalah adik sepupu dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal lahir pada paspor Pemohon karena tanggal yang tercantum pada paspor berbeda dengan tanggal lahir Pemohon pada surat-surat lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan suaminya yang

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt. P/2019/PN Amp



bernama I Wayan Bagiarta, namun saksi tidak ingat tanggal pernikahan Pemohon;

- Bahwa pada Paspor Pemohon tercantum tanggal lahir Pemohon yaitu 12 Oktober 1963, dimana tanggal lahir Pemohon tersebut salah, namun saksi tidak mengetahui mengapa sampai tanggal lahir Pemohon pada Paspor salah
- Bahwa yang benar Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1963 dimana pada surat-surat administrasi Pemohon lainnya seperti KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Petikan Keputusan Gubernur telah benar tercantum tanggal lahir Pemohon pada tanggal 31 Desember 1963;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tanggal kelahiran Pemohon pada Paspor adalah untuk menyamakan tanggal lahir Pemohon pada surat-surat Pemohon dan pengurusan surat-surat administrasi Pemohon kedepannya;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan apabila Pemohon memperbaiki tanggal kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

2. SAKSI I WAYAN SUDANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal lahir pada paspor Pemohon karena tanggal yang tercantum pada paspor berbeda dengan tanggal lahir Pemohon pada surat-surat lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama I Wayan Bagiarta, namun saksi tidak ingat tanggal pernikahan Pemohon;
- Bahwa pada Paspor Pemohon tercantum tanggal lahir Pemohon yaitu 12 Oktober 1963, dimana tanggal lahir Pemohon tersebut salah, namun saksi tidak mengetahui mengapa sampai tanggal lahir Pemohon pada Paspor salah
- Bahwa yang benar Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1963 dimana pada surat-surat administrasi Pemohon lainnya seperti KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Petikan Keputusan Gubernur telah benar tercantum tanggal lahir Pemohon pada tanggal 31 Desember 1963;

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt. P/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tanggal kelahiran Pemohon pada Paspor adalah untuk menyamakan tanggal lahir Pemohon pada surat-surat Pemohon dan pengurusan surat-surat administrasi Pemohon kedepannya;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan apabila Pemohon memperbaiki tanggal kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon dengan Nomor : S 795775 atas nama Ni Made Sugandiani, S.Pd karena tanggal lahir Pemohon pada Paspor tersebut salah tercantum lahir tanggal 12 Oktober 1963, dimana tanggal lahir Pemohon yang benar adalah lahir tanggal 31 Desember 1963 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dan Petikan Keputusan Gubernur Bali. Bahwa pada saat Pemohon membuat Paspor Pemohon pada tahun 2009, Pemohon melampirkan Ijazah Pemohon yang hanya tercantum tahun lahir, sehingga karena ketidakmengertian Pemohon maka dicantumkanlah Pemohon lahir tanggal 12 Oktober 1963, untuk itu Pemohon bermaksud merubah tanggal lahir Pemohon untuk pengurusan surat-surat administrasi Pemohon kedepannya dan keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap perubahan tanggal lahir Pemohon pada Paspor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 dari Permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2,3, dan 4 dari permohonan Pemohon;-----

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt. P/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon yaitu tentang Menetapkan bahwa tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon (NI MADE SUGANDIANI, S.Pd.) adalah tanggal 31 Desember 1963; ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon NI MADE SUGANDIANI, S.PD (bukti P-1) lahir pada tanggal 31 Desember 1963 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-2) demikian juga dalam Kartu Keluarga No. 5107040910090444 atas nama Dr. I Wayan Bagiarta, S.H., M.H., (bukti P-4) dan sebagaimana tercantum dalam Petikan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 823.4/489/BKD (bukti P-5), namun dalam Paspur Pemohon tercantum tanggal lahir Pemohon salah yaitu tercantum tanggal 12 Oktober 1963 (bukti P-6) kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang I GUSTI KETUT RAKA GRANTIPALA dan I WAYAN SUDANA yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal lahir pada paspor Pemohon karena tanggal yang tercantum pada paspor berbeda dengan tanggal lahir Pemohon pada surat-surat lainnya dimana yang benar Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1963 sebagaimana tercantum dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Petikan Keputusan Gubernur namun pada Paspur Pemohon tercantum tanggal lahir Pemohon salah yaitu 12 Oktober 1963 dan tujuan Pemohon memperbaiki tanggal kelahiran Pemohon pada Paspur adalah untuk menyamakan tanggal lahir Pemohon pada surat-surat Pemohon dan pengurusan surat-surat administrasi Pemohon kedepannya serta keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan apabila Pemohon memperbaiki tanggal kelahiran Pemohon pada Paspur Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir Pemohon pada Paspur Pemohon dengan Nomor : S 795775 atas nama Ni Made Sugandiani, S.Pd karena tanggal lahir Pemohon pada Paspur tersebut salah

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt. P/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum lahir tanggal 12 Oktober 1963, dimana tanggal lahir Pemohon yang benar adalah lahir tanggal 31 Desember 1963 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dan Petikan Keputusan Gubernur Bali. Bahwa pada saat Pemohon membuat Paspor Pemohon pada tahun 2009, Pemohon melampirkan Ijazah Pemohon yang hanya tercantum tahun lahir (sebagaimana bukti P-3), sehingga karena ketidaktahuan Pemohon maka dicantumkanlah Pemohon lahir tanggal 12 Oktober 1963, untuk itu Pemohon bermaksud merubah tanggal lahir Pemohon untuk pengurusan surat-surat administrasi Pemohon kedepannya dan keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap perubahan tanggal lahir Pemohon pada Paspor tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari permohonan Pemohon yaitu tentang Menggugurkan tanggal dan bulan kelahiran yang tercantum dalam Paspor Republik Indonesia pada tanggal 18 Februari 2009, Nomor : S 795775, atas nama NI MADE SUGANDIANI, S.Pd. yaitu tanggal dan bulan 12 Oktober 1963, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon telah dikabulkan sebagaimana dalam petitum angka 2 maka petitum angka 3 dari permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dari Permohonan Pemohon yaitu tentang Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon Penetapan, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ;

Mengingat Pasal 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt. P/2019/PN Amp



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan sah tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon (NI MADE SUGANDIANI, S.Pd.) adalah tanggal 31 Desember 1963;-----
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal dan bulan kelahiran yang tercantum dalam Paspor Republik Indonesia Nomor : S 795775, tertanggal 18 Februari 2009, atas nama NI MADE SUGANDIANI, S.Pd. dari semula tercantum lahir pada tanggal 12 Oktober 1963 dirubah menjadi lahir pada tanggal 31 Desember 1963 ;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 12 Desember 2019** oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN.,S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Perincian biaya :

- | | | |
|---|-----------------|----------------|
| 1 | Biaya PNB | : Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | : - |

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt. P/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PNBP Panggilan	:	-
5	Sumpah	:	Rp. 50.000,-
6	Materai	:	Rp. 6.000,-
7	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah		:	Rp. 146.000,-
(seratus empat puluh enam ribu rupiah)			

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt. P/2019/PN Amp